

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.20 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI DI KABUPATEN BANTUL

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. Sedangkan Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.

Gambar 3.1 penertiban reklame



Sumber: Satpol-PP Kabupaten Bantul

Pertumbuhan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul saat ini semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif, hal ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari maraknya keberadaan reklame adalah adanya kontribusi dari pajak reklame sebagai

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan sisi negatif adalah penurunan citra dan wajah perkotaan dikarenakan penataan yang kurang baik sehingga menyebabkan reklame menjadi sampah-sampah visual yang mengganggu dari segi etika, estetika dan keamanan. Menyadari permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya sebuah regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah untuk melakukan penertiban, penataan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dan media informasi agar memenuhi aspek etika dan estetika sehingga tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa hal antara lain tentang jenis, bentuk, penempatan dan isi reklame dan media informasi, kewajiban penyelenggara reklame dan media informasi, perizinan, jaminan biaya pembongkaran, pemberian sanksi baik berupa sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana. Penyelenggaraan reklame tidak akan dilakukan secara asal-asalan karena mulai dari jenisnya saja sudah diatur, apalagi sampai dengan proses penertiban.

Penyelenggara Reklame yang akan lebih berhati-hati mengingat norma penyelenggaraan telah diatur dengan tegas dalam Peraturan Daerah. Dengan substansi yang sangat tegas tersebut apabila diimplementasikan dengan baik maka proses penertiban, penataan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dan media informasi akan terpenuhi mulai aspek etika dan estetika, sehingga tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan di Kabupaten Bantul serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggara reklame dan media informasi dan masyarakat pada umumnya.

Sebagaimana wawancara penulis dengan pegawai (sub-bagian pelayanan dan informasi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam wawancaranya.

“inikan merupakan kebijakan baru yang diperuntukan untuk penyelenggaraan reklame dan media informasi dikabupaten Bantul agar lebih tertib dan tertata dan untuk mengurangi sampah visual sebelumnya kan yang berwenang dalam hal reklame kan BKAD bantul namun dengan adanya inisiatif dari anggota dewan yang menginginkan adanya sebuah aturan yang mengatur tentang reklame ini maka munculah perda No 20 tahun 2015”(wawancara dengan ibu Setyawati,S.Psi dan Leny Yuliani, SS,M.AP pada tanggal 17-03-2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Harmidarto dan bapak Denta selaku sub-bagian pendaftaran dan penetapan BKAD Kab.Bantul dalam wawancaranya.

“yang kebijakan ini dulunya yang mengelolah adalah BKAD namun setelah ada penetapan perda maka untuk pelaksana terdepan Penyelenggara Reklame dan media informasi ini adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul disini hanya untuk mengurus pajak reklamenya saja, kebijakan ini cukup baik untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik terutama tentang pelayananan ya kebijakan ini bagus untuk menata kembali reklame yang semeraut di setiap titiknya di Kab.Bantul. (wawancara pada tanggal 4-04-2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Anjar Arintaka selaku Kabid penegakan peraturan daerah (Satpol PP) dalam wawancaranya.

“Berdasarkan tugas pokok Satpol PP dalam membantu kepala daerah terkait Penegakkan Perda, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat jadi dengan adanya kebijakan Penyelenggara Reklame dan media informasi ini memang ada kewenangan kami walaupun hanya di beberapa ketentuan pasal perdanya jadi siap mendukung dan menegakkan perda yang telah diundangkan ini sesuai tugas dan wewenang kami dalam penyelengraan reklame dan media informasi di lingkungan Kabupaten Bantul”.(wawancara pada tanggal 7-04-2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Dayat selaku pemohon izin reklame dalam wawancaranya.

“ya menurut saya kebijakan ini baik untuk penertiban dan semuanya sesuai aturan yang ada, dan ini perlu disosialisasikan secara luas mas karna tidak semua kalangan tau tentang kebijakan. (wawancara pada tanggal 5-04-2017)

Dari penjelasan di atas bahwa kebijakan ini merupakan peraturan daerah yang terbit baru yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame dan media informasi di kabupaten Bantul ini merupakan langkah pemerintahan daerah kabupaten Bantul dalam penataan, pengawasan, penertiban dan lain-lain mengenai reklame dan media informasi agar terkelola dengan baik dan mampu menambah pendapatan asli daerah (PAD).

a. Kejelasan Terkait Dengan Tujuan dan Sasaran dari Kebijakan

1. Tujuan kebijakan

Dengan telah diundangkannya Perda Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi memiliki tujuan yang sangat baik, tujuan dengan adanya Perda ini yaitu:

- 1) Penertiban, penataan dan pengendalian Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi di kabupaten Bantul
- 2) Sebagai kontribusi dari sektor pajak reklame sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 3) Menciptakan aspek etika dan estetika Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi yang sesuai dengan keselarasan dan lingkungan di kabupaten Bantul, dan

4) Sebagai perlindungan hukum bagi Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi dan Masyarakat umum.

Dan sebagaimana hasil wawancara dengan pegawai dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Bantul dalam wawancaranya.

“jadi tujuan dari peraturan daerah ini ialah menciptakan keamanan, ketertiban, mengurangi sampah visual serta dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Bantul dan yang terpenting para Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi mau mengurus izin agar semuanya sesuai aturan yang berlaku”(wawancara dengan ibu Setyawati,S.Psi dan Leny Yuliani, SS,M.AP pada tanggal 17-03-2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Harmidarto dan bapak Denta selaku sub-bagian pendaftaran dan penetapan BKAD Kab.Bantul dalam wawancaranya.

“Tujuan dari kebijakan ini kalau pada umumnya ada untuk menata dan menertibkan sampah visual dan bagi BKAD adalah untuk pemungutan pajak dari reklame itu sendiri dalam rangka Pajak daerah sebagai PAD Kab.Bantul. (wawancara pada tanggal 4-04-2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Anjar Arintaka selaku Kabid penegakan peraturan daerah (Satpol PP) dalam wawancaranya.

“Tujuan utama dalam Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi adalah penegakkan perda yang disitu termasuk penertiban,penataan reklame agar tidak menjadi sampah visual yang akan membuat semeraut di pinggir jalan”.(wawancara pada tanggal 7-04-2017)

Dari apa yang dijabarkan diatas dan data hasil wawancara dengan diudangkan perda ini sudah sangat baik, untuk saat ini keberadaan reklame dan media informasi memang menjadi hal yang terus ada dan berkembang dimasyarakat, agar pelaksanaan/pemasangan reklame sejalan dan sesuai dengan aturan yang belaku maka di perlukan aturan yang tegas dan kuat dari piemerintah daerah/pihak Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi.

Hanya saja implementasi dilapangan masih saja jauh dari apa yang di harapan, banyak pelanggaran yang terjadi sehingga permasalahan reklame menjadi perhatian karena mengingat begitu banyak terjadi penyimpangan banyak reklame yang tidak berizin, mengganggu kertetiban terutama dipingir-pingir jalan dan bahkan membahayakan pengguna jalan maka dari itu diperlukan aturan yang tegas/kuat bagi para penyelenggara reklame dan media informasi.

2. Sasaran kebijakan

Dalam kebijakan penyelenggara reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul, yang menjadi sasaran/target adalah pemerintahan, para pengusaha dan masyarakat yang memasang reklame dan media informasi. sasaran kebijakan menjadi dasar karna dalam proses implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik apabila ada kejelasan terkait sasaran kebijakan itu sendiri.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pegawai (sub-bagian pelayanan dan informasi) dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam wawancaranya.

“Sasarannya dari adanya kebijakan ini yaitu para reklame, pengusaha, masyarakat bahkan pemerintah daerah, Kecamatan, dan Desa yang memasang reklame juga ada izinnya agar terciptanya ketertiban” (wawancara dengan ibu Setyawati, S.Psi dan Leny Yuliani, SS, M.AP pada tanggal 17-03-2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Harmidarto dan bapak Denta selaku sub-bagian pendaftaran dan penetapan BKAD Kab.Bantul dalam wawancaranya.

“Dari data yang membayar pajak reklame kebanyakan ya perusahaan, pengusaha dan ada juga reklame perorangan. (wawancara pada tanggal 4-04-2017)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kelompok sasaran dari kebijakan penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul adalah para pengusaha, perusahaan masyarakat umum dan instansi pemerintahan yang memiliki reklame dan media informasi.

b. Kejelasan terkait Ketentuan dalam Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi

Standard pelayanan pelaksanaan kebijakan sangatlah penting dan krusial mengingat ini merupakan hal penting bagaimana implementasi itu berjalan baik dan sampai kepada kelompok sasaran yang akan dituju dan menjadi tolak ukur sejauh mana implementasi kebijakan itu diselenggarakan oleh instansi-instansi pelaksanaannya.

Sebagaimana wawancara dengan pegawai (sub-bagian pelayanan dan informasi) dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam wawancaranya.

“untuk standarnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu melakukan sesuai apa yang telah diamanatkan kepada kami melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi dan Prosedur-prosedur yang belaku dan apabila sudah sesuai dengan prosedur yang ada maka kami menyetujui izin reklamennya“(wawancara dengan ibu Setyawati,S.Psi dan Leny Yuliani, SS,M.AP pada tanggal 17-03-2017)

Dan dalam penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul banyak ketentuan penyelenggaraanya sebagai mana yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi, Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Bangunan Bukan Gedung.

Ketentuan penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi orang pribadi dan badan usaha yang menyelenggarakan reklame dan media informasi wajib memiliki izin penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat

dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.

1. Jenis Reklame dan media informasi

Jenis reklame dan media informasi dibedakan menjadi :

- 1) Papan/Billboard : berbentuk bidang dari kayu, logam, fiber glas/kaca, dan bahan lain sesuai dengan perkembangan jaman
- 2) Videotron/megatron : berbentuk bidang dengan komponen elektronik
- 3) Kain/banner : berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya
- 4) Melekat/ stiker : berbentuk bidang dari kertas, plastik/vynil, logam, cat dan sejenisnya yang pemasangannya ditempel
- 5) Selebaran : berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya
- 6) Udara : melayang di udara dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai dengan perkembangan jaman
- 7) Apung : mengapung diatas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya.

- 8) Suara : berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
- 9) Film/slide : berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraanya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik didalam ruangan maupun diluar ruangan
- 10) Peragaan : berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraanya dengan di bawa , diperagakan atau dikenakan.

Kerangka bentuk reklame dan media informasi disesuaikan dengan kondisi ruangan agar mendukung estetika lingkungan.

2. Persyaratan permohonan izin baru

Orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan reklame dan media informasi harus memenuhi persyaratan dan teknis serta wajib memiliki izin penyelenggaraan reklame dan media informasi.

Permohonan izin penyelenggaraan reklame dan media informasi diajukan secara tertulis kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

1. Persyaratan permohonan izin baru sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. Fotocopy IMB untuk jenis billboard dan megatron yang berdiri sendiri dengan ukuran lebih dari 1 m²;

- c. Fotocopy IMB bangunan untuk jenis billboard dan megatron yang menempel pada bangunan;
- d. Surat persetujuan pemilik tanah dan fotocopy bukti kepemilikan tanah bila penyelenggaraan bukan pada tanah milik sendiri; atau fotocopy izin dari penyelenggara jalan bila pada Ruang Milik Jalan;
- e. foto lokasi pemasangan reklame dengan 2 sudut pandang, dengan ketentuan:
 - 1) sudut pandang pengambilan foto sejajar trotoar/jalan dengan ketentuan reklame secara keseluruhan
 - 2) sudut pandang pengambilan foto tegak lurus trotoar/jalan dengan ketentuan latar belakang (bangunan/pohon/lain-lain) terlihat beserta bangunan persil di kanan kirinya; dan
 - 3) foto memperlihatkan simulasi gambar reklame pada rencana penempatan titik reklame.
- f. denah lokasi yang jelas posisi titiknya dilengkapi keterangan:
 - 1) nama toko/kantor/tanah kosong/lain-lain di belakangnya; dan
 - 2) jarak terhadap jembatan/simpang jalan;
 - 3) gambar potongan terhadap persil/trotoar/jalan;

- 4) gambar reklame lengkap dengan keterangan ukuran dan bahan yang digunakan;
 - 5) gambar desain reklame yang akan dipasang (objek reklame).
- g. surat pernyataan bertanggungjawab terhadap segala resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan;
 - h. fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama, bagi yang kerjasama dengan Pemerintah;
 - i. surat pernyataan bersedia memindahkan bila lokasi akan digunakan oleh Pemerintah.

Persyaratan point (d) diatas berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dikecualikan dari kewajiban memperoleh izin dari penyelenggaran jalan untuk jenis izin dengan berlaku kurang dari 6 (enam) bulan.
 - 2) Dikecualikan dari kewajiban memperoleh surat persetujuan pemilik tanah, untuk jenis billboard/ megatrend yang telah memiliki IMB
 - 3) Apabilah menggunakan tanah milik pemerintah, maka persetujuan dari pengelola
2. Izin dari penyelenggara jalan bila pada Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud huruf d di atas adalah :
- 1) Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah V selaku penyelenggara jalan nasional dalam

pemberian izin untuk pemanfaatan ruang milik jalan nasional;

2) Kepala DPUP ESDM DIY selaku penyelenggara jalan provinsi dalam pemberian izin untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan provinsi; dan

3) Kepala DPU Kab. Bantul selaku penyelenggara jalan kabupaten dalam pemberian izin untuk jalan kabupaten, jalan desa dan jalan lingkungan

3. Persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagai berikut :

1) fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;

2) fotocopy surat izin penyelenggaraan reklame periode sebelumnya

3) Surat Ketetapan Pajak Daerah periode sebelumnya;

4) foto lokasi pemasangan reklame terakhir

5) surat pernyataan bermeterai Rp 6.000,- yang menyatakan bahwa konstruksi masih layak dan bertanggung jawab atas segala resiko yang diakibatkan penyelenggaraan reklame.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pegawai (sub-bagian pelayanan dan informasi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam wawancaranya.

“Kami sebagai instansi pemberian izin reklame dan media informasi akan memberikan izin apabila semua prosedur dan persyaratannya sudah lengkap dan benar agar pelaksanaan kebijakan ini sesuai dengan aturan yang berlaku

dan tertib “(wawancara dengan ibu Setyawati,S.Psi dan Leny Yuliani, SS,M.AP pada tanggal 17-03-2017)

Penerbitan izin reklame dan media informasi paling lama 6 (enam) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar.

3. Pengambilan izin

Izin penyelenggaraan reklame dan media informasi dapat diambil oleh pemohon atau kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Menunjukkan bukti penerimaan berkas pada waktu memasukan berkas pemohon;
- 2) Apabilah diambil melalui kuasa,maka harus menyerahkan salinan surat kuasa bermeterai cukup;
- 3) Menunjukkan bukti pembayaran uang jaminan bongkar dari BPD DIY Cabang Bantul bagi izin baru.

Untuk pengambilan izin penyelenggaraan reklame atau media informasi yang tidak perlu menyerahkan jaminan biaya pembongkaran meliputi :

- 1) Penyelenggaraan alat peragaan dan reklame papan nama usaha/profesi yang peletakannya melekat pada bangunan tempat usaha/profesi yang luasannya sampai dengan 1 m²;

- 2) Penyelenggaraan reklame jenis reklame suara, film/slide, peragaan, berjalan termasuk pada kendaraan, dan Penyelenggaraan alat peraga pada masa kampanye pemilihan umum.

Pada saat pengambilan izin diberikan stiker yang harus dipasang pada setiap reklame atau media informasi sebagai bukti bahwa reklame atau media informasi tersebut berizin.

4. Jaminan Biaya Pembongkaran

Setiap Penyelenggaraan reklame dikenakan jaminan biaya pembongkaran yang besarnya berbeda tergantung jenisnya.

Dikecualikan kewajiban membayar jaminan biaya bongkar untuk :

- 1) Penyelenggaraan alat peragaan dan reklame papan nama usaha/profesi yang peletakannya melekat pada bangunan tempat usaha/profesi yang luasannya sampai dengan 1 m²;
- 2) Penyelenggaraan reklame jenis reklame suara, film/slide, peragaan, berjalan termasuk pada kendaraan, dan Penyelenggaraan alat peraga pada masa kampanye pemilihan umum.

Biaya jaminan bongkar dapat diambil oleh Penyelenggara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah masa berlakunya izin

berakhir ,apabila masa beralaku izin telah berakhir dan pembongkarannya dilakukan sendiri oleh pihak Penyelenggara.

Bagi Penyelenggara reklame setelah 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dari masa berakhirnya pemasangan belum membongkar sendiri, maka pembongkarannya dilakukan oleh petugas dan biaya jaminan bongkar tidak dapat diambil

Mekanisme pengambilan biaya pembongkaran diatur sbb:

- 1) Apabila sudah dibongkar oleh Penyelenggara, uang jaminan bongkar dapat diambil kembali dengan menunjukkan bukti penyetoran jaminan biaya pembongkaran yang asli ke dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
- 2) Pembongkaran dibuktikan dengan foto dan pernyataan dari penyelenggara
- 3) Bendahara penerima dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul mengambil uang jaminan bongkar di Bank BPD DIY Cabang Bantul yang besarnya sesuai jumlah dalam bukti penyetoran jaminan biaya pembongkaran dan uang yang diambil diserahkan kepada penyelenggara.

4) Uang setoran jaminan pembongkaran dapat diambil kembali paling lambat 1 (satu) bulan sejak dilakukan pembongkaran;

5. Masa Berlaku Izin

Jumlah, lokasi maupun lama pemasangan/penyelenggaraan harus sesuai dengan izin yang ditetapkan. masa berlaku berbeda-beda sesuai jenisnya :

1) Penyelenggaraan reklame dan media informasi jenis papan/billboard, megatron, cahaya, berjalan termasuk pada kendaraan, jangka waktu izin paling lama 1 (satu) tahun.

2) Penyelenggaraan reklame dan media informasi jenis baliho dan udara, untuk kegiatan tertentu dengan jangka waktu izin paling lama 2 (dua) minggu.

3) Penyelenggaraan reklame dan media informasi jenis kain/plastik dalam bentuk umbul-umbul, spanduk, vertikal benner/rontek jangka waktu izin paling lama 2 (dua) minggu, kecuali naskah identitas usaha paling lama 6 (enam) bulan.

4) Penyelenggaraan reklame dan media informasi jenis kain/plastik dalam bentuk horisontal benner dan sejenisnya yang peletakkannya menempel pada tool atau tempat usaha jangka waktu izin paling lama 1 (satu) tahun.

5) Penyelenggaraan reklame dan media informasi jenis melekat (stiker) dan selebaran ,jangka waktu izin paling lama 1 (satu) minggu.

6) Penyelenggaraan reklame dan media informasi berbahan cat dan sejenisnya,yang pemasangannya dengan cara ditempel/digambar dan bersifat permanen,jangka waktu izin paling lama 1 (satu) tahun.

6. Kewajiban penyelenggara

Penyelenggara reklame dan media informasi mempunyai kewajiban :

1) memperhatikan keselamatan umum, keserasian bangunan dan lingkungan, etika dan estetika serta perlindungan terhadap bangunan cagar budaya

2) bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame.

3) menyediakan lampu penerangan sendiri apabila menggunakan penerangan

4) memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin

5) paling lama 1 bulan sejak konstruksi berdiri harus sudah mengisih naskah reklame sesuai ketentuan izin penyelenggaraan reklame dan media informasi

6) mengganti reklame yang belum terpasang dengan himbauan publik/layanan masyarakat sampai dengan

terpasangnya reklame atau media informasi sesuai yang tercantum dalam izin dengan beban biaya penyelenggara.

- 7) Perubahan naskah/materi reklame yang dipasang wajib memberitahukan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
- 8) Memasang tanda izin/stiker pada setiap reklame atau media informasi
- 9) Membayar pajak reklame.

Kewajiban penyelenggaraan reklame permanen menggunakan tiang dengan ukuran lebih dari 12 m² sebagai berikut :

- 1) Pemasangan reklame dalam bentuk berdiri (vertikal)
- 2) Memasang lampu untuk penerangan malam hari pada reklame tersebut
- 3) Menyediakan ruang himbauan publik pada reklame
- 4) Memasang ornamen hias pada reklame
- 5) Mengecat tiang penyangga reklame dengan warna yang menyala
- 6) Mencantumkan identitas penyelenggara reklame, dan
- 7) Menempelkan stiker izin pada bidang reklame.

Kewajiban penyelenggaraan reklame permanen menggunakan tiang (tidak menempel) dengan ukuran kurang atau sama dengan 12 m² sebagai berikut :

- 1) Memasang ornamen hias pada reklame

2) Mengecat tiang penyangga reklame dengan warna yang menyala

3) Menempelkan stiker izin pada bidang reklame

Penyelenggaraan reklame untuk himbauan publik atau nama usaha yang bersponsor, wajib mencantumkan identitas penyelenggara reklame dan media informasi.

Penyelenggara setelah memperoleh izin harus memenuhi ketentuan :

1) Untuk reklame dan media informasi jenis kain/plastik dan sejenisnya, sebelum dipasangan harus diberi tanda telah berizin dalam bentuk stiker;

2) Untuk reklame dan media informasi jenis melekat/stiker dan selebaran sebelum dipasang harus dibawa ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul untuk diperlihatkan; dan

3) Untuk reklame dan media informasi jenis papan/billboard, megatron, baliho, cahaya, reklame apung, reklame berjalan termasuk pada kendaraan dan udara harus ditemplei stiker sesuai dengan izin Penyelenggaraan reklame dan media informasi yang ditetapkan.

7. Ketentuan Lokasi Penyelenggaraan

1. Zona khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan zona yang bebas dari penyelenggaraan reklame dan media informasi meliputi :

- 1) sisi jalan yang berbatasan langsung dengan tempat ibadah dilarang untuk penyelenggaraan reklame;
- 2) ruang milik jalan pada jalan protokol ,
- 3) radius 50 (lima puluh) meter dari Gerbang Bantul;
- 4) sisi jalan yang berbatasan langsung dengan kawasan perkantoran;
- 5) sisi jalan yang berbatasan langsung dengan kawasan pendidikan;
- 6) sisi jalan yang berbatasan langsung dengan kawasan sarana pelayanan kesehatan;
- 7) dalam kawasan Alun-Alun Kota Bantul; dan
- 8) dalam kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota.

Pada zona khusus dapat diselenggarakan media informasi dengan ketentuan :

- a) Muka depan bangunan billboard/papan ukuran 1,5 meter
- b) Muka samping kanan /kiri bangunan dengan ukuran tinggi bidang 2,5 meter

- c) Media informasi jenis cahaya ukuran dan bentuk disesuaikan dengan fasade (bagian muka) bangunan
- d) Media informasi videotron/megatron dengan ukuran paling besar 40% dari luas fasade bangunan.
- e) media informasi berupa iklan layanan masyarakat/pelayanan informasi publik dan produk yang ditentukan titik penempatannya yang disediakan oleh Pemerintah/kerjasama dengan pihak lain.

2. Zona kendali merupakan zona yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan reklame dan media informasi dengan mempertimbangkan kawasan Cagar Budaya ketentuan pemasangan minimal jarak 50 meter dari kawasan cagar budaya yang meliputi :

- 1) 50 (lima puluh) meter dari gerbang masuk kompleks makam Raja-Raja Imogiri;
- 2) kawasan situs Ambarbinangun dan Masjid Pathoknegoro;
- 3) kawasan Petilasan/Ziarah Mangir;
- 4) kawasan Petilasan Keraton Mataram;
- 5) kawasan Cagar Budaya Pendidikan;
- 6) kawasan Makam Sewu; dan

7) kawasan Cagar Budaya lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Ketentuan pemasangan reklame dan media informasi di zona kendali sedang sebagai berikut:

- 1) tema, harus sejalan atau mendukung fungsi kawasan terutama iklan layanan masyarakat/sosial yang diperbolehkan baik murni milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah maupun kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah dengan pihak swasta/sponsor;
- 2) lokasi, hanya pada tepi jalan menuju kawasan atau titik-titik yang diijinkan di dalam kawasan;
- 3) dimensi (ukuran) dan jumlah dengan ketentuan tidak boleh mendominasi, lebih menonjolkan fisik dan visual kawasan dilihat dari perbandingan luasan kawasan dengan jumlah dan ukuran reklame dan media informasi.

Ketentuan lokasi penyelenggaraan billboard dan megatron :

- 1) billboard dan megatron disetiap sudut persimpangan jalan hanya dikenakan 1 (satu) titik.
- 2) billboard dan megatron diluar sudut persimpangan jalan berjarak minimal 50 meter dari titik reklame di sudut persimpangan jalan

- 3) jarak antar titik reklame dan media informasi berjenis billboard dan megatron diluar persimpangan jalan paling dekat 50 meter

3. Tempat Yang Dilarang

Penyelenggaraan reklame dan media informasi dilarang memasang reklame dan media informasi pada :

- 1) Trotoar
- 2) Devider/median jalan
- 3) Jembatan apabila membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan penggunaan jalan
- 4) Portal, tiang listrik, tiang telepon, alat pengatur isyarat lalu lintas (APILL), lampu penerangan jalan umum dan rambu lalu-lintas.
- 5) Memasang reklame produk rokok, alat kontrasepsi, minuman beralkohol di area sekolah ataupun tempat ibadah hingga radius 200 (dua ratus) meter dari bangunan terluar.
- 6) Reklame produk rokok dilarang melebihi ukuran 72 m²

8. Ketentuan Pemasangan

Ketentuan pemasangan reklame dan media informasi :

- 1) Dapat dipasang secara vertikal maupun horizontal terhadap posisi jalan untuk jenis papan/billboard, videotron/megatron, kain.

- 2) Pemasangan di atas ruang manfaat jalan dengan ambang bawah minimal 5 meter dari permukaan jalan tertinggi.

9. Ketentuan Penyelenggaraan

Ketentuan bahan billboard dan megatron sebagai berikut:

- 1) Harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia.
- 2) Rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
- 3) Konstruksi bangunan tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan.

Konstruksi bangunan reklame dan media informasi harus dirancangan sehingga apabila bangunan reklame dan media informasi mengalami kerusakan atau runtuh (robok) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.

Ketentuan penggunaan lampu jalan sebagai berikut:

- 1) Intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
- 2) Pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.

Ketentuan huruf dan warna sebagai berikut :

- 1) Bentuk huruf atau simbol yang digunakan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas;
- 2) Kombinasi warna yang digunakan pada reklame dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.

Ukuran reklame dan media informasi dibedakan menjadi :

- 1) Besar, berukuran lebih besar dari 15 m².
- 2) Sedang, berukuran 6 m² sampai dengan 15 m².
- 3) Kecil, berukuran kurang dari 6 m².
- 4) Reklame udara dan reklame apung disesuaikan dengan keluasan media yang dipergunakan .

10. Masa Transisi

Izin penyelenggaraan Reklame dan media informasi yang telah memiliki izin, masih tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.

Pemilik izin penyelenggaraan reklame dan media informasi dapat mengajukan perpanjangan izin paling lambat 1(satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Apabila pemilik izin penyelenggaraan reklame dan media informasi tidak mengajukan perpanjangan sampai batas waktu

sebagaimana ayat (1) tersebut diatas, maka izin penyelenggaraan reklame dan media informasi di lokasi tersebut dapat diberikan kepada pemohon yang lebih awal mengajukan dalam kurun waktu 1(satu) bulan sebelum masa berlaku izin terakhir.

11. Prosedure Perizinan Reklame dan Media Informasi

Jenis Billboard dan Megatron



Gambar 3.2 Prosedure Perizinan Reklame dan Media Informasi

Jenis Billboard dan Megatron

Keterangan :

1. Apabilah billboard/megatron berdiri sendiri maka IMB bukan gedung, apabilah menempel pada bangunan gedung maka dipersyaratkan IMB gedung
2. Selain billboard dan megatron maka hanya diwajibkan memiliki izin penyelenggaraan reklame dan media informasi yang pengajuan izinya

langsung ke Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Harmidarto dan bapak Denta selaku sub-bagian pendaftaran dan penetapan BKAD Kab.Bantul dalam wawancaranya terkait pelayanan pemungutan pajaknya.

“kalau terkait penetapan dan pelayanan pajaknya kita sesuai peraturan yang ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dimana kita juga mendapat koordinasi dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu reklame mana saja yang sudah berizin agar mudah mendatanya”(wawancara 4-04-2017)

Bedasarkan hasil wawancara diatas dalam pelayanan dan penetapan pemungutan pajak reklame telah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yaitu seperti gambaran di bawah ini.

12. Nama dan Objek Pajak Reklame

Setiap penyelenggaraan Reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

a) Objek Pajak meliputi:

- 1.reklame papan billboard videotron megatron dan sejenisnya
- 2.reklame kain;
- 3.reklame melekat, stiker;
- 4.reklame selebaran;
- 5.reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

6. reklame udara;
7. reklame apung;
8. reklame suara;
9. reklame film/ slide; dan
10. reklame peragaan

b) Adapun yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

1. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
2. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
4. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

13. Subjek dan Wajib Pajak Reklame

- 1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- 2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

- 3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- 4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

14. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

Sementara itu, jika reklame diselenggarakan sendiri, maka Nilai Sewa Reklame (NSR) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :

- 1) jenis reklame;
- 2) bahan yang digunakan;
- 3) lokasi penempatan;
- 4) jangka waktu penyelenggaraan;
- 5) jumlah media reklame; dan
- 6) ukuran media reklame.

Jika Nilai Sewa Reklame (NSR) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka Nilai Sewa Reklame (NSR) ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor di atas.

Adapun cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah sebagai berikut:

NSR = HDPP + Nilai Strategis/NS

HDPP = Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan

NS = perkalian antara faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat dengan HDPP

15. Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus). Adapun besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Terkait pelayanan ini penulis juga mewawancarabapak Dayat selaku pemohon izin reklame dalam wawancaranya.

“kalau pelayanan cukup baik ini perlu dipertahankan mas karna masyarakat itu tidak mau yang ribet dan tentunya pemohon izin diberi pelayanan yang sebaik-baiknya”.(wawancara pada tanggal 5-04-2017)

Standar pelayanan, ketentuan-ketentaun dan prosedur pelayanan dalam penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul ini sudah cukup baik dan jelas untuk dilaksanakan oleh penyelenggaraan reklame dan media informasi yang semuanya itu telah diatur dalam Peraturan Daerah No.20 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul, Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20

Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi, dan peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Bangunan Bukan Gedung dan telah juga dijelaskan tentang standar pelayanan dalam pemungutan pajak reklamenya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah tinggal bagaimana implementor di lapangan dalam pengimplementasiannya.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

a) komunikasi (Communication)

Proses komunikasi kebijakan sangatlah penting sebagaimana yang dikemukakan Edwards komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana kebijakan. jika suatu kebijakan ingin di implementasikan sebagaimana mestinya, maka perlu adanya petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang tidak hanya muda dimegerti melainkan petunjuk-petunjuk yang jelas. banyak hambatan yang akan mempengaruhi implememtasi kebijakan dimulai dari transmisi, konsistensi dan kejelasannya.

Untuk mengurangi hambatan itu maka diperlukan sosialisasi yang mampu memberikan pemahaman kepada para penyelenggara reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul.

Gambar 3.3 sosialisasi dan pelayanan perizinan keliling



Sumber: DPMPT Kabupaten Bantul

Salah satu upaya yang dilakukan dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yaitu dengan melaksanakan program pelayanan perizinan keliling yang mana ini program sebagai bentuk sosialisasi ke pada masyarakat dan dan salah satu inovasi DPMPT Kabupaten Bantul untuk meningkatkan sesuai motto DPMPT mudah cepat ramah dalam pelayanan ini izinnnya terbit satu hari itu juga, kegiatan ini dilakukan pada hari rabu (12/07) di kecamatan Kasihan dan akan dilanjutkan pada hari kamisnya (13/07) di kecamatan Banguntapan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pegawai (sub-bagian pelayanan dan informasi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam wawancaranya.

“komunikasi tentulah hal yang penting disini baik komunikasi terhadap konsumen(yang mengurus izin),antar pegawai di internal dinas mau komunikasi dengan instansi di luar dinas penanaman modal agar pelayanan berjalan baik dan maksimal dan pihak dinas sudah mendapatkan arahan tentang kibijakan ini selajutnya kami mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bulan april 2017 akan diadakan sosialisasi besar dikantor dan dikecamatan yang ada di

Bantul”(wawancara dengan ibu Leny Yuliani, SS,M.AP pada tanggal 24-03-2017).

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Harmidarto dan bapak Denta selaku sub-bagian pendaftaran dan penetapan BKAD Kab.Bantul dalam wawancaranya terkait pelayanan pemungukatan pajaknya.

“Komunikasi tentu sangat penting dalam penegakan perda kami selaku badan keuangan dan aset daerah juga sering melakukan sosialisai terkait pajak daerah kepada pengusaha, perusahaan dan masyarakat pada umumnya”.(wawancara pada tanggal 4-04-2017)

Serta wawancara dengan pak kuswadi (Jomagetan) yang mana dalam wawancara Terkait sosialisasi Perizinan.

“untuk informasi sosialisai terkait perizinan kalau di tingkat kecamatan ada dilakukan oleh dinas terkait dan pihak kecamatan,harapan saya mas ini perlu dilakukan sampai ke tingat desa bahkan pedukuhan sehingga semua masyarakat tau bagaimana pengurusan izinya” (wawancara tanggal 14-08-2017)

Jadi terkait komunikasi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berdasarkan hasil wawancara sudah berjalan dengan baik dengan adanya koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait dan untuk komunikasi dinas juga harus sering melakukan sosialisasi kemasyarakat yang ada dikecamatan dan daerah-daerah di Kabupaten Bantul

1.Transmisi

Terkait transmisi mengenai saluran kebijakan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Setelah Peraturan Daerah No.20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi Di Kabupaten Bantul Diundangkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2015 maka untuk pelaksanaan kebijakan pertanggal 1 juli 2016 dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu kabupaten Bantul sebagai instansi terdepan dalam pelaksanaannya mulai mengambil kewenangan dalam hal penyelenggaraan kebijakan ini, Sebelumnya kebijakan tentang reklame ini di bawah naungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (BKAD) namun untuk pemungutan pajak reklamenya masih BKAD yang mengelolah.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pegawai (sub-bagian pelayanan dan informasi) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam wawancaranya.

“Untuk saluran transmisi dalam pelaksanaan kebijakan ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait sebagaimana waktu pelimpahan terkait reklame dan media informasi yang sebelumnya di BKAD namun setelah PERDA diundangkan maka kami selaku pelaksana selanjutnya telah mendapat informasi dari BKAD terkait kebijakan ini dan telah ikut dalam rancangan pembuatan Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi” (wawancara dengan ibu Leny Yuliani, SS,M.AP pada tanggal 24-03-2017).

Jadi terkait transmisi saluran atas kebijakan Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan sudah cukup baik dan jelas dengan adanya komunikasi BKAD yang sebelumnya menangani kebijakan ini dan keikut serta Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu dalam rancangan Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi.

2. Kejelasan (*clarity*)

Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Dengan adanya Peraturan Daerah No 20 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame dan media informasi serta adanya Peraturan Bupati No 54 Tahun 2016 tata pelaksanaan penyelenggaraan reklame dan media informasi yang telah dikomunikasi dengan para pelaksana kebijakan dapat dipahami dengan jelas maksud dan tujuannya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dan instansi lain yang berkewenangan dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bantul.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pegawai (sub-bagian pelayanan dan informasi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam wawancaranya.

“Terkait kejelasan tujuan dan cara dalam pelaksanaan kebijakan ini dinas kami sepenuhnya telah siap sebagaimana yang telah diamanatkan PERDA-nya walaupun kebijakan ini terbilang cukup rumit mengingat kebijakan ini baru dan adanya oposisi dari sebagian masyarakat yang menolak karna terlalu ribet, namun demi penegakan aturan kami selaku pelaksana kebijakan telah siap menjalankan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi” (wawancara dengan ibu Leny Yuliani, SS,M.AP pada tanggal 24-03-2017).

Jadi terkait kejelasan atas kebijakan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berdasarkan hasil wawancara sudah jelas dan baik, pihak dinas juga sudah memahami detail Peraturan daerahnya, namun ada kerumitan dan petentangan dengan sebagian masyarakat mengingat kebijakan ini baru.

3.Konsistensi

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten, Apabilah perintah yang tidak konsisten akan mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaanya.

Dalam pelaksanaanya dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu mengacu ke Peraturan Bupati No 54 tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi yang di dalamnya terdapat beberapa hal antara lain

tentang jenis, bentuk, penempatan dan isi reklame dan media informasi, kewajiban penyelenggara rekame dan media informasi, perizinan, jaminan biaya pembongkaran, pemberian sanksi baik berupa sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana, dan lain-lain.

Pada dasarnya kebijakan Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi yang dikomunikasikan secara konsisten dan para instansi penyelenggar pada peraturan yang ada.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pegawai (sub-bagian pelayanan dan informasi) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam wawancaranya.

“untuk terkait perintah-perintah dalam pelaksanaan sangat konsisten dan sudah sesuai aturan yang berlaku apa yang diamanatkan ke kami itu harus dilaksanakan” (wawancara dengan ibu Leny Yuliani, SS,M.AP pada tanggal 24-03-2017).

Jadi konsistensi perintah dalam pelaksanaan dapat disimpulkan sudah cukup jelas dan konsisten sesuai dan telah mengacu kepada Peraturan Daerahnya dan tata pelaksanaanya yang berlaku tinggal bagaimana implementor pelaksanaanya dilapangan dalam kebijakan ini.

Kesimpulan dari analisa tentang keseluruhan dimensi-dimensi komunikasi yang dilaksanakan oleh dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dan instansi yang bekerjasama sudah cukup baik dan jelas, ini dapat dilihat dari ketersediaan buku-buku petunjuk teknis

tentang kebijakan yang akan dilaksanakan. Sehingga komunikasi tersebut dapat dipahami oleh para penyelenggara reklame dan media informasi di kabupaten Bantul dan dilaksanakan secara konsisten agar para penyelenggara reklame dan media informasi dapat mematuhi. Jadi ini merupakan salah satu faktor komunikasi yang mempercepat/mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi di Kabupaten Bantul.

b) sumber daya (Resources)

Dalam implementasi sebuah kebijakan dibutuhkan sumber-sumber agar pelaksanaan kebijakan berjalan secara baik dan efektif, dengan demikian sumber-sumber merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Sumber-sumber tersebut yaitu : staf yang memadai serta memiliki keahlian-keahlian yang sesuai dengan tugas-tugas yang akan mereka kerjakan, wewenang juga harus ada pada pelaksana kebijakan, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan publik.

1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan hal dan faktor yang paling penting karena mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, dalam pelaksanaannya akan baik jika staff/pegawai yang ada terpenuhi dan mempunyai skill/keahlian yang

mendukung, maka akan tercipta pelaksanaan kebijakan yang efektif.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pegawai (sub-bagian pelayanan dan informasi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam wawancaranya.

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul memiliki 35 pegawai, untuk saat ini sebanyak itu dirasa masih kurang banyak mengingat kebijakan reklame ini membutuhkan tim teknis yang berkeahlian dibidang reklame namun kami selaku pengemban amanah perdanya tetap memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat yang mengurus izin. terkait job pembagain tugasnya belum ada mengingat dinas ini transisi dari dinas perijinan sebelumnya yang mana job masih dalam tahap racangan untuk di jadikan peraturan bupati” (wawancara dengan ibu Leny Yuliani, SS, M.AP pada tanggal 24-03-2017).

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Harmidarto dan bapak Denta selaku sub-bagian pendaftaran dan penetapan BKAD Kabupaten Bantul dalam wawancaranya terkait staf dalam pelayanan pemungukatan pajaknya reklame.

“untuk staf dalam pelayanan pajak dikator cukup memadai dengan masih terkendalnya pelayanan pajak namun kekurangan kita ada pada staf dilapangan yang mengawasi apakah ada reklame baru yang terpasang di titik jalan di Kab.Bantul”.(wawancara pada tanggal 4-04-2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Anjar Arintaka selaku Kabid penegakan peraturan daerah (Satpol PP) dalam wawancaranya.

“Terkait Sumber daya manusia ya di SatpolPP sendiri mencoba memaksimalkan dengan anggota yang ada walaupun kondisi yang ada saat kami sangat kekurangan sumber daya manusia apalagi untuk penertiban reklame yang begitu banyak tersebar di Kabupaten Bantul dan kami juga butuh sumber daya manusia/tim teknis yang ahli dalam membongkar reklame besar seperti billboard dan megatron”.(wawancara pada tanggal 7-04-2017)

Dari anilisa peneliti berdasarkan data wawancara dan TUPOKSI dapat disimpulkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sudah cukup jelas dilihat dari TUFOKSI yang ada. Namun kekurangan sumber daya manusia menjadi penghambat dalam melaksanakan kebijakan reklame dan media informasi serta berbicara job pembagian tugas disetiap sub-bagiannya masih menunggu peraturan bupati yang masih dalam tahap rancangan dan begitu juga untuk staf di BKAD dalam pemungutan pajaknya kalau pegawai di kantor cukup memadai namun dilapangan masih kurang untuk pengawasannya. Serta kurang sumber daya manusia juga terjadi di Satpol PP untuk penertibanya hal Ini tentunya perlu dibenahi karna akan menghambat kebijakan itu sampai kepada sasaran dan tujuannya.

2.Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran juga merupakan hal yang penting dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika sumber daya anggaran tercukupi maka proses implementasi kebijakan akan berjalan baik namun begitu pula sebaliknya keterbatasan anggaran

akan menjadi penghambat karena dana terbatas sehingga dalam pelaksanaan kebijakannya tidak berjalan dengan baik.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pegawai (sub-bagian pelayanan dan informasi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam wawancaranya.

“untuk anggaran dalam kebijakan reklame dan media informasi itu sendiri tidak ada anggaran khusus namun hanya menyesuaikan dengan anggaran izin lainnya jadi tidak ada rincian anggaran untuk kebijakan reklame dan media informasi” (wawancara dengan ibu Leny Yuliani, SS,M.AP pada tanggal 24-03-2017).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Anjar Arintaka selaku Kabid penegakan peraturan daerah (SatpolPP) dalam wawancaranya.

“Untuk sumber daya financial/anggaran di SatpolPP sendiri masih kurang karna untuk oprasional anggota yang membongkar,dan potroli dalam pengawasan reklame butuh dana/anggaran yang cukup besar setiap kali penertiban”. (wawancara 7-04-2017)

Berdasarkan hasil wawancara dapat di simpulkan untuk anggaran memang tidak ada rician yang pasti karena menyesuaikan dengan anggaran yang lainnya begitu juga di Satpol PP juga masih kurang dalam masalah anggaran oprasional tentu ini menjadi pengahambat implementasi kebijakannya.

3.Informasi

Informasi merupakan sumber yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi disini yaitu mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan yang mana pelaksana-pelaksana perlu mengetahuinya apa yang dilakukannya dan bagaimana mereka harus melakukannya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pegawai (sub-bagian pelayanan dan informasi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam wawancaranya.

“Pegawai-pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sudah mendapat arahan tentang pelaksanaan kebijakan ini dengan ikut langsung dalam rancangan tata pelaksanaan penyelenggaraan reklame dan media informasi yaitu perbup no 54 tahun 2016 dan juga berkomunikasi dengan BKAD yang terlebih dahulu menangani kebijakan ini”(wawancara dengan ibu Leny Yuliani, SS,M.AP pada tanggal 24-03-2017).

Berdasarkan hasil wawancara dan melihat Perbup tata pelaksanaan penyelenggaraan reklame dan media informasi dari analisa peneliti disimpulkan bahwa untuk informasi tentang bagaimana kebijakan ini di implementasi, pegawai-pegawai dinas sudah cukup jelas dan mengerti bagaimana pelaksanaannya.

4. Wewenang

Sumber lain yang tak kalah pentingnya ialah wewenang yang dimiliki pelaksana kebijakan. Wewenang ini akan berbeda-beda dari suatu program ke program yang lainnya serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pegawai (sub-bagian pelayanan dan informasi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam wawancaranya.

“Kalau untuk kewenangan izin reklame sepenuhnya di dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu namun untuk pajaknya di BKAD dan pencabutan izin juga pihak kami serta untuk jalur hukumnya atas pelanggaran itu kewenangan satpolPP, untuk kewenangan dalam penggunaan staf kita selalu koordinasi dulu, terus terkait kewenangan bekerjasama dengan instansi kalau masih dalam lingkup kab. Bantul kita bisa mengkondisikan namun kalau mencakup luar bantul itu biasanya lebih kepada pemohon reklame dan media informasi yang mengurusnya” (wawancara dengan ibu Leny Yuliani, SS, M.AP pada tanggal 24-03-2017).

Sebagaimana wawancara dengan bapak Harmidarto dan bapak Denta selaku sub-bagian pendaftaran dan penetapan BKAD Kabupaten Bantul dalam wawancaranya.

“Terkait wewenang BKAD sendiri lebih kepada pemungutan pajak reklamenya dimana disini pihak dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu akan memberikan data terkait izin reklame yang ada di Kabupaten Bantul kemudian kami akan membuat laporan tentang pajaknya” (wawancara pada tanggal 4-04-2017)

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Anjar Arintaka selaku Kabid penegakan peraturan daerah (Satpol PP) dalam wawancaranya.

“wewenang Satpol PP didalam penyelenggaraan reklame dan media informasi yaitu pertama dalam penertibanya dan yang kedua membawak ke jalur hukum terhadap pelanggaran reklame setelah mendapat perintah dari dinas penanaman

modal dan pelayanan terpadu dan BKAD terkait pelanggaran”.(wawancara pada tanggal 7-04-2017)

Dalam wewenang terkait kerjasama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dengan instansi lain dalam pelaksanaan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dan data ketentuan-ketentuan penyelenggaraan reklame dan media informasi terkait wewenang dari analisa dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sudah diberi wewenang tentang kebijakan penyelenggaraan reklame dan media informasi namun belum memiliki wewenang penuh terhadap pemungutan pajak reklame dan penertibannya namun demikian harus saling koordinasi dengan instansi terkait dan juga para penyelenggara reklame dan media informasi lainnya, agar di dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame dan media informasi lebih baik dan efektif untuk kepentingan Kabupaten Bantul yang sejahtera.

5.Fasilitas

Ketika semua sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya anggaran sudah memadai maka yang terakhir adalah ketersediaan fasilitas baik berupa sarana prasarana atau juga informasi adalah sebuah kebutuhan yang harus ada dan dipenuhi.fasilitas dapat dilihat dari kelengkapan yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan kebijakan dikantor maupun dilapangan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pegawai (sub-bagian pelayanan dan informasi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam wawancaranya.

“Untuk fasilitas-fasilitas dalam pemberian izin penyelenggaraan reklame dan media informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sudah memadai namun kalau untuk fasilitas pembongkaran reklame disini masih kurang memadai terutama pembongkaran reklame yang besar seperti billboard dan megatron”(wawancara dengan ibu Setyawati,S.Psi dan Leny Yuliani, SS,M.AP pada tanggal 17-03-2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Anjar Arintaka selaku Kabid penegakan peraturan daerah (Satpol PP) dalam wawancaranya.

“Untuk fasilitas memang masih kurang terutama alat untuk pembongkaran reklame yang berukuran besar sehingga kami kadang harus berkerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki alat memadai untuk pembongkarannya”. (wawancara pada tanggal 7-04-2017)

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa Kekurangan fasilitas-fasilitas tentu akan menjadi permasalahan serius dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Kesimpulan dari demensi sumber-sumber yang dimiliki Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dan instansi yang berkerjasama dalam kebijakan ini seperti staf, informasi, wewenang ,fasilitas yang di atas dapat di analisa bahwa ketersediaan sumber-sumber masih kurang baik (kurang memadai) dan belum jelas karena di sumber staf

masih kurang memadai, terutama staf yang memiliki keahlian/teknis dalam menjalankan kebijakan baru hal yang sama juga pada sumber daya anggaran yang masih kurang jelas untuk anggaran setiap bidang izinya yang anggarannya masih melekat pada izin-izin yang lain terakhir sumber daya fasilitas yang masih kurang memadai untuk pembongkaran reklame yang berukuran besar. Jadi kekurangan dari dimensi sumber daya merupakan salah satu faktor yang akan memperlambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi di Kabupaten Bantul.

c) Disposisi (sikap)

Kecenderungan dari pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif, karena kecenderungan ini dijadikan sebagai faktor yang mempengaruhi jalannya sebuah kebijakan. Kecenderungan ini misalnya dapat menjadi penghambat/kendala dalam perbedaan pemahaman serta pendapat tentang dilaksanakannya kebijakan penyelenggaraan reklame dan media informasi ini. Disposisi disini juga dimaksudkan dengan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen dan kejujuran. komitmen harus dijunjung tinggi oleh setiap implementor yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya guna tercapai sebuah tujuan.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan pegawai (sub-bagian pelayanan dan informasi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam wawancaranya.

“kalau peraturan untuk pegawai kami sudah cukup tau semua, dengan perda penyelenggaraan reklame dan media informasi dan sudah siap memberikan pelayanan dalam perizinannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan sejauh ini semua sudah menjalankan tugas dengan baik dan pegawai kami juga memiliki komitmen yang tinggi terbukti dengan penghargaan yang di raih dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul”. (wawancara dengan ibu Leny Yuliani, SS, M.AP pada tanggal 24-03-2017).

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Anjar Arintaka selaku Kabid penegakan peraturan daerah (SatpolPP) dalam wawancaranya.

“terkait sikap anggota dalam penertiban yang kami lakukan sudah sesuai peraturan dan ketentuan yang ada apabila memang terjadi pelanggaran reklame maka kami siap menindak dengan tegas yaitu pembongkaran dan membawa ke jalur hukum”. (wawancara pada tanggal 7-04-2017)

Jika implementor sudah baik dalam disposisi namun ada Beberapa pihak tidak setuju dengan dilaksanakannya kebijakan penyelenggaraan reklame dan media informasi, salah satu contoh dari hasil wawancara peneliti dengan pegawai (sub-bagian pelayanan dan informasi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam wawancaranya.

“Dalam kebijakan ini sosialisasi yang kami sebarluaskan di Kecamatan-kecamatan, Desa dan media lainnya tentu memberikan arahan kepada masyarakat tentang kebijakan ini walaupun di lapangan masih ada sebagian masyarakat yang menolak untuk ditertibkan dan menganggap kebijakan ini terlalu ribet namun tetap berupaya mensosialisasikan dalam rangka penertiban sesuai yang diatur dalam

perdanya”(wawancara dengan ibu Leny Yuliani, SS,M.AP pada tanggal 24-03-2017).

Jadi adanya oposisi dari sebagian masyarakat yang menganggap kebijakan ini terlalu ribet dan harus ada izin terlebih dahulu serta seringnya terjadi pelanggaran atas kebijakan ini seperti reklame ilegal, reklame yang tidak sesuai standar yang ditentukan,dan tidak adanya pembayaran pajak reklame, tetapi pemerintahan daerah kabupaten Bantul baik dalam menjawab semua permasalahan itu, tidak ada yang lebih penting dari menegakkan aturan yang ada agar penyelenggaraan reklame dan media informasi sesuai dengan estetikan dan tatanan lingkungan yang ada di Kabupaten Bantul.

Pemerintahan daerah tentunya mempunyai cara yang baik dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada dan telah difikirkan lebih matang ketika kebijakan ini dibuat.

1.Pengangkatan Birokrat

Tanggapan peneliti dari analisa tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pengangkatan Birokrat diantara pembagian tugas pada kantor dinas/badan dan instansi lainya di Kabupaten Bantul, Pemberian SK pelaksana tugas kerja sudah jelas ada pada para pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan reklame dan media informasi sesuai dengan yang dimaksud dan memiliki komitmen serta motivasi yang tinggi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pegawai(sub-bagian pelayanan dan informasi) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TerpaduKabupaten Bantul dalam wawancaranya.

“Untuk pengangkatan birokrat itu sepenuhnya adalah wewenang Pemerintahan daerah gimana penempatan SK-nya sesuai ketentuan yang berlaku dan dikantor mana pegawainya akan berkerja “(wawancara dengan ibu Leny Yuliani, SS,M.AP pada tanggal 24-03-2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan kalau untuk kebijakan pengangkatan birokrat adalah wewenang pemerintahan daerah atau lebih tepatnya pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab.Bantul dalam penentuan setiap pegawainya.

2.Insentif

Dari kesimpulan dimensi Pengangkatan Birokrat peneliti menganalisa bahwa pada dasarnya kebijakan penyelenggaraan reklame dan media informasi pada DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan TerpaduKabupaten Bantul sudah jelas diberikan dengan baik dilihat dari indikator-indikator masing pegawai sudah menerima SK dan pembagian tugas masing-masing pelaksana kebijakan.

Kesimpulan dari disposisi yang dimiliki Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dan instansi yang berkerjasama dalam kebijakan dilihat dari disposisi yang telah dijabarkan diatas sudah cukup baik walaupun ada sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan

kebijakan ini itu bisa diatasi dengan mensosialisasikan secara luas sehingga ini merupakan salah satu faktor yang baik untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi di Kabupaten Bantul.

d) Struktur birokrasi

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (*Standar operating procedure, SOP*). Prosedur-prosedur biasa ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan menggunakan *SOP*, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia.

Oleh karena itu, dari adanya struktur dari setiap tugas, tanggung jawab serta wewenang yang telah dipaparkan diatas sangat menentukan jalannya kebijakan penyelenggaraan reklame dan media informasi ini secara baik dan efektif.

1. Standar operating procedure (SOP)

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sudah tersedia petunjuk teknis dalam pelaksanaan kebijakan ini dilihat dari ketersediaan buku-buku petunjuk teknis, dan kemudian kemudian adanya

sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat agar pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Dan untuk *SOP* dalam memanfaatkan waktu yang tersedia. Sebagaimana hasil wawancara dengan pegawai (sub-bagian pelayanan dan informasi) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam wawancaranya.

“Untuk pengurusan izin terkait penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kab.Bantul setelah pemohon menyelesaikan segala persyaratan dan prosedur-prosedur yang ada maka waktu untuk pengeluaran izinya yaitu selama 6 (enam) hari kerja.”(wawancara dengan ibu Leny Yuliani, SS,M.AP pada tanggal 24-03-2017).

Terkait *SOP* (waktu) ini penulis juga mewawancarai bapak Dayat selaku pemohon izin reklame dalam wawancaranya.

“waktu 6(enam) hari kerja untuk penerbitan izinnya sudah lumayan singkat sehingga perlu untuk dipertahankan bahkan mungkin bisa lebih cepat lagi lebih baik”(wawancara pada tanggal 5-04-2017)

Penerbitan izin reklame dan media informasi paling lama 6 (enam) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar.

2.Fragmentasi

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dan pembagian tugas pegawai pelaksana kebijakan sudah dibagikan secara jelas berdasarkan tugas masing-masing namun tinggal bagaimana

koordinasi tentang apa yang terkendala dan mencari solusi yang baik untuk masyarakat Kabupaten Bantul.

Dengan demikian dari analisa dapat disimpulkan tentang struktur birokrasi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame dan media informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dan instansi yang bekerjasama dapat dikatakan sudah cukup baik dan berjalan sesuai peraturan yang dapat dilihat dari *SOP* pemanfaatan waktunya yang sudah jelas, hal ini tentunya harus dipertahankan agar implementasi kebijakan publik lebih baik kedepannya serta ini akan menjadi faktor pendukung dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul.